



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1407 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/9599/436.7.1/2023 Tanggal 17 April 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK. PUSPITA
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl. Wiguna Selatan VI/19 , RT 1 / RW 5, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Kec. Gunung Anyar
NPSN	: 20560715
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: PUSPITA Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, S.H. Nomor 40 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0011950.AH.01.04.TAHUN 2016
Ketua Penyelenggara	: Bambang Supriyono, S.E.
Nama Ketua/Pimpinan	: Nurchaulah, SE.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/386/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 21 April 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 17 April 2023 sampai dengan 17 April 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **17 April 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001